



P U T U S A N

Nomor 25 /PDT/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara antara ;

SUKARDIYANI, Pekerjaan : Swasta (Mantan Kabag Administrasi dan Keuangan PD. Anindya Unit Arga Jasa Yogyakarta, beralamat di Gamping Kidul Rt.02 Rw.18, Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang masing-masing bernama : 1.TRI POMO M. YUSUF. SH 2. RUDI WIJANARKO.SH, 3. DANANG WIDARYANTO, SH. kesemuanya adalah Advokat – Konsultan Hukum berkantor di Jl Pakuningratan 14 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA, selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jln. Sukonandi No. 6 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 April 2014, Nomor: 25/Pen.Pdt/2014/PTY, tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding; -----
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 24 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2013/PN.YK, tanggal 24

Halama 1 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut :

- a Bahwa Tergugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan kasus posisi : bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencairkan, mengelola, dan menerima langsung uang milik PD.Anindya Unit Arga Jasa, dan hal tersebut bertentangan dengan SK. Manager PD. Anindya Unit Arga Jasa No.282/118.4/AJ/V/1993 tanggal 12 Mei 1993 Pasal 9 jo Pasal 10 ayat (2), yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran perusahaan adalah Sub, Bagian Keuangan, dan terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri, sehingga Negara dalam hal ini menderita kerugian sebesar Rp.350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- b Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor :37/Pid.B/2002/PN.Yk tanggal 20 Juli 2002 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan No.89/Pid.B/2002/PT.Yk tanggal 23 Desember 2002, yang salah satu amarnya berbunyi : Tergugat dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah) ;
- c Bahwa Tergugat telah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) dengan Nomor : 01/O.4.10/Fu.2/03/2003 tanggal 22 Maret 2003 ;
- d Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi I (Pertama) dengan Nomor surat : B-1582/O.410/Gp.1/09/2011 tanggal 05 September 2011, agar Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Somasi I ini segera membayar uang pengganti sebesar Rp. 350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- e Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi II (Kedua) dengan No.surat :B-1819/O.4.10/Gp.1/10/2011 tanggal 17 Oktober 2011 agar Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Somasi II ini segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membayar uang pengganti sebesar Rp.350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- f Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi III (Ketiga) dengan No.surat :B-2276/O.4.10/Gp.1/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 agar Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Somasi III ini segera membayar uang pengganti sebesar Rp.350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- g Bahwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih sejak perkara pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk berupaya membayar uang pengganti sebesar Rp.350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- h Bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku eksekutor tidak dapat melakukan penyitaan harta kekayaan milik Tergugat, mengingat tidak ada harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat ;
- i Bahwa sampai dengan saat ini, tunggakan pembayaran uang pengganti ini masih menjadi beban dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan selalu ditanyakan dalam setiap pemeriksaan dari Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Instansi Pemerintahan lainnya dan disarankan untuk diadakan penghapusan pembayaran uang pengganti oleh Tergugat ;

Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa Penggugat menyampaikan gugatan ini ;

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan :

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan ini dapat diterima ;
- 2 Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya ;
- 3 Menyatakan Tergugat sudah tidak mampu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah), sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 37/Pid.B/2002/PN.Yk tanggal 20 Juli 2002, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan No.89/
Pid.B/2002/PT.YK tanggal 23 Desember 2002 ;

- 4 Menetapkan penghapusan pembayaran uang pengganti terhadap Tergugat Sukardiyani sebesar Rp. 350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah secara jelas menguraikan tentang kejadian atau peristiwa hukum adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat, dan menguraikan tentang fakta hukum ketidak mampuan Tergugat dalam membayar uang pengganti sebesar Rp. 350.850.473,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah). Sehingga dengan uraian tentang kejadian-kejadian adanya perbuatan melawan hukum serta pengiriman somasi yang merupakan uraian tentang fakta hukum yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian telah jelas sesuai antara posita dengan petitum telah ada persesuaian dalam gugatan tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 "Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku ;
- 2 Bahwa namun demikian Tergugat pada saat itu sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Unit Atga Jasa pada PD.Anindya adalah menjalankan tugas dan perintah dari Manager Unit Arga Jasa. Sehingga tindakan Terdakwa dikaitkan dengan bunyi Pasal 31 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang tidak dipidana", karena pada saat terjadi tindak pidana atau setelah perkara ini disidangkan tidak ada penambahan kekayaan pada diri serta keluarga Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa mengenai posita huruf d somasi I dengan No.urut : B-1582/ O.410 / Gp.1 / 09/2011 tanggal 05 September 2011 yang dilayangkan Penggugat pada diri Tergugat telah dijawab oleh Tergugat inperson tanggal 8 Oktober 2011 dan berkaitan surat dari Penggugat No.B-051/O.4.10/GP.2/02/2008 berkaitan dengan surat keterangan miskin dan pernyataan tidak mampu membayar ;
- 4 Bahwa berkaitan dengan posita huruf d somasi II dengan Nomor surat : B-1819/ O.4.10/Gp.1/10/2011 tanggal 17 Oktober 2011 untuk membayar uang pengganti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari maka Tergugat sebagai kuasa hukum telah menjawab surat tersebut pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang tidak kemampuan Tergugat inperson untuk membayar uang pengganti karena ketidakadaan penghasilan dan masih memiliki tanggungan hutang sebesar Rp.26.000.000,-dan Rp.15.000.000,-
- 5 Bahwa berkaitan dengan posita huruf f tentang somasi III Nomor surat : B-2776/ O.4.10/Gp.1/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 untuk membayar uang pengganti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari maka Tergugat sebagai kuasa hukum telah menjawab surat tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 dengan mengajukan surat permohonan Penghapusan Piutang atas nama Tergugat inperson kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan dan Kepala Kejaksaan Agung RI ;
- 6 Bahwa negara dalam hal ini telah diwakili oleh Penggugat memang tidak bisa melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Tergugat karena setelah Tergugat di pecat dari pekerjaannya kehidupan ekonomi rumah tangganya semakin memburuk dan tidak memiliki kekayaan apapun serta tidak ada kekayaan yang ada atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam putusan perkara pidana No.37/Pib.B/2002/PN.Yk tanggal 20 Juli 2002 ;
- 7 Bahwa Tergugat bukan tidak beritikad baik akan tetapi memang keadaan dan ketidakmampuan Tergugat inperson untuk mengangsur apalagi membayar lunas tagihan uang pengganti sebesar Rp. 350.850.473,- karena sudah tidak memiliki penghasilan serta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja tidak cukup sehingga tidak ada kelebihan uang untuk membayar uang pengganti yang justru Tergugat memilik hutang yang saat ini belum bisa dilunasinya ;

Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

Halama 5 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 350.850.473,- adalah karena Tergugat telah miskin dan tidak memiliki penghasilan serta untuk hidup sehari-hari serba kurang sehingga tidak ada kelebihan uang untuk membayar uang pengganti bahkan masih memiliki hutang yang saat ini belum bisa dilunasi ;
- 3 Menetapkan penghapusan pembayaran uang pengganti terhadap tergugat Sukardiyani sebesar Rp. 350.850.473,- ;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Majelis berpendapat / mempertimbangkan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 116/Pdt.G/2013 / PN.Yk. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Pihak Penggugat / Terbanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 13 Maret 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 116/Pdt.G/ 2013 / PN.Yk. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada Pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 3 Maret 2014 dan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 3 Maret 2014 ;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Februari 2014 Nomor 116/Pdt.G./2013/PN.Yk. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2014, Nomor 116/Pdt.G./2013/PN.Yk, yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Tergugat / Pemanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana permohonan bandingnya tanggal 25 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding melalui kuasanya menyampaikan surat memori banding tertanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta , Tergugat / Pemanding tidak memiliki kelebihan harta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.350.850.473,-- sebagaimana bukti P-3 danP-4.

Bahwa berdasarkan bukti T-4 telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. teranggal 11 Oktober 2005 Nomor : B-779/F/Fjp/Ft/10/2005 perihal Eksekusi uang Pengganti menyatakan dalam hal terpidana benar-benar dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan penghapusan piutang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Memori Banding Tergugat / Pemanding

Mengadili sendiri :

Primair :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Perdata Nomor 116/Pdt.G/2013/PN.YK.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halama 7 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2014/PTY



3. Menghukum Pemohon Tergugat / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan bahwa tuntutan penghapusan uang pengganti haruslah mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan atau Presiden sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 jo Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keuangan dan Perbendaharaan Negara ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat pertama meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan Ijin dari Menteri atau Presiden RI. yang memberikan ijin terhadap Tergugat untuk penghapusan uang pengganti yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan dari majelis hakim tingkat pertama, gugatan Penggugat serta memori banding dari Tergugat / Pembanding, selanjutnya majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat / Pembanding sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi telah selesai melaksanakan hukumannya, namun mengenai uang penggantian Tergugat tidak mampu untuk membayarnya, dan Penggugat melalui gugatannya yang menerangkan, Penggugat sudah mengirimkan Somasi 3 (tiga) kali, Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku eksekutor tidak dapat melakukan penyitaan harta kekayaan milik Tergugat, mengingat tidak ada harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat, dan hal ini dibenarkan oleh Sumaryanto selaku Kepala Desa Ambarketawang yang diketahui oleh Drs.Sarjono selaku Camat Gamping, Sleman.
- Bahwa tunggakan pembayaran uang pengganti masih menjadi beban Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan oleh karenanya disarankan untuk diadakan penghapusan pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat apabila putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka perkara pidana tersebut akan berlarut-larut tahap penyelesaiannya, sementara Tergugat memang sudah tidak mampu untuk membayar uang pengganti, dan Penggugat selaku eksekutor selalu dibebani untuk dapat menyelesaikan dan mempertanggung-jawabkan tugas pekerjaannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi dan mencapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah disampaikan dalam gugat dari Penggugat serta pengakuan dari Tergugat sendiri, didukung keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah disampaikan, maka benar Tergugat dinyatakan tidak mampu untuk membayar uang pengganti dan kepadanya haruslah dihapuskan dari pembayaran uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan.

Mengingat akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta HIR.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Februari 2014, Nomor 116/Pdt.G./2013/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya.
- 2.. Menyatakan Tergugat / Pembanding sudah tidak mampu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.350.850.473,00 (Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :37/Pid.B/2002/PN.YK, tanggal 20 Juli 2002 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 89/PID/2002/PTY, tanggal 23 Desember 2002.
3. Menetapkan penghapusan pembayaran uang pengganti terhadap Tergugat Sukardiyani sebesar Rp.350.850.473,00 (Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halama 9 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Setarus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh kami **SRI MURYANTO, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **SONHAJI, SH.** dan **DINA KRISNAYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 2 September 2014** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh **YUNI WAHYUNINGSIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah Pihak dalam perkara ini ;

ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **S O N H A J I, S H.**

SRI MURYANTO, SH. MH.

2. **DINA KRISNAYATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

YUNI WAHYUNINGSIH.

Perincian biaya :

- 1 Meterai perkara.....Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- 3 PemberkasanRp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halama 11 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2014/PTY